



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NO. 214 TAHUN 1965.**

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Menteri Pertama Republik Indonesia No. 272/M.P./1960 tanggal 29 Djuli 1960 maka djabatan saudara-saudara Omar Abdalla dan Letnan Kolonel Soegijono masing-masing sebagai Direktur dan Pedjabat Diretur Bank Umum Negara berachir pada tanggal 15 Djuli 1965 ;

b. bahwa bagi pertumbuhan Bank Umum Negara Mendjalankan penjelesaian pengintegrasiannja setjara effektip Kedalam Bank Indonesia dipandang perlu untuk mengangkat kembali saudara-saudara Omar Abdalla dan Letnan Kolonel Soegijono masing-masing sebagai Direktur Bank Umum Negara ;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.1 tahun 1959 ;  
2. Surat Keputusan Menteri Keuangan No.120551/U.M.II ;  
3. Surat Keputusan Menteri Pertama Republik Indonesia No.272/M.P./1960 ;

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan :

Pertama : Terhitung mulai tanggal 15 Djuli 1963, mengangkat Saudara-saudara ;

1. Omar Abdalla  
sebagai Direktur Bank Umum Negara,
2. Letnan Kolonel Soegijono.  
Sebagai Direktur Bank Umum Negara.

KEDUA : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannja.  
SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Presidium Kabinet Dwikora,
2. Semua Menteri Koordinator,
3. Semua Menteri,
4. Direksi Bank Indonesia,
5. Direksi Bank Pembangunan Indonesia,
6. Dewan Pengawas Bank Umum Negara,
7. Direksi Bank Umum Negara,
8. Kepala Direktorat Akuntan Negara,
9. Badan Pemeriksa Keuangan,
10. Biro II (Ekonomi dan Keuangan) Sekretariat Negara.

PETIKAN.....



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

PETIKAN Surat Keputusan ini diberikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja .-

Ditetapkan di Djakarta  
Pada tanggal 20 Djuli 1965.  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO.